



**PUTUSAN**

Nomor: 382/Pdt.G/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 56 tahun, agama , pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kab. Asahan, sebagai **Penggugat**, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Rahmat Syukri Harahap, SHI., M.Hum., dan Indra Ika Sumanti Tampubolon, SH., Advokad/ Pengacara/ Penasehat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen (YLBH – PK) “Persada” Cabang Asahan, Tanjung Balai, Batu Bara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2017, disebut **Kuasa Penggugat** ;

**MELAWAN:**

Tergugat, umur 53 tahun, agama , pendidikan SMA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal Kab. Batubara, sebagai **Tergugat**;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca surat gugatan Penggugat;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;  
Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 382/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 26 Maret 2018 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melaksanakan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

*Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2018/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 09 Juni 2006, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Meranti Kabupaten Asahan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 381/37/ VIII /2006 tertanggal 17 April 2015 yang dikeluarkan oleh kantor Kantor Urusan Agama (KUA) Meranti;

2. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa sejak melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Dusun IV Desa Meranti Kec. Meranti Kab. Asahan.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai Anak/keturunan;
5. Bahwa sejak menikah, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap atau sekurang-kurangnya pekerjaan yang dapat memberikan nafkah makan, nafkah pakaian, dan kebutuhan lainnya sedangkan yang mencari nafkah adalah Penggugat sendiri yang berprofesi sebagai Bidan yang bekerja pada Puskesmas Meranti;
6. Bahwa meskipun demikian Penggugat masih tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena sejak awal Penggugat telah mengetahui kondisi Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan, oleh karenanya Penggugat memberikan modal usaha kepada Tergugat untuk membuka usaha Depot Isi Ulang Air Minum, namun Tergugat tidak mengelola usaha tersebut dengan serius sehingga hasil dari usaha tersebut tidak ada sama sekali;
7. Bahwa pada sekira Bulan Februari 2015 Penggugat jatuh Sakit (Stroke) Berat hingga terpaksa harus pada rawat di Rumah Sakit Medan selama  $\pm$  2 (dua) Minggu, dan saat itu Tergugat masih menemani Penggugat selama dalam masa pengobatan tersebut;
8. Bahwa setelah kepulangan Penggugat dari Rumah Sakit Medan, Penggugat masih dalam kondisi lemah (tidak dapat berbicara secara jelas

*Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2018/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dapat duduk, berdiri dan berjalan dengan sendiri) yang berlangsung sampai dengan sekarang;

9. Bahwa sejak saat itu pula Tergugat sering pergi dari rumah serta mulai jarang pulang ke rumah sehingga Penggugat tidak mendapatkan perhatian dan pertolongan dalam menjalani pengobatan atas penyakit yang diderita Penggugat;
10. Bahwa hingga gugatan ini dimajukan Penggugat masih dalam kondisi tidak sehat sebagaimana Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Abdul Manan Simatupang Kisaran Nomor: 440 / 4898 / 2017 tertanggal 19 Juni 2017;
11. Bahwa pada puncaknya sekira pada Bulan Mei 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa adanya pemberitahuan kepada Penggugat dan tidak pernah lagi kembali ke rumah sampai dengan gugatan ini dimajukan.
12. Bahwa sekira 1 (satu) bulan sebelum pergi meninggalkan rumah, Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan alasan Tergugat tidak memiliki dana jika Tergugat yang mengajukan cerai Thalak kepada Pengadilan Agama;
13. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk mempertahankan kerukunan rumah tangga selama bersama dengan Tergugat, namun kebaikan Penggugat dibalas dengan tindakan meninggalkan Penggugat seorang diri, oleh karenanya Penggugat tidak ridho dan sudah tidak ikhlas lagi menjadi isteri Tergugat;
14. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan itu sendiri, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara, selanjutnya menjatuhkan

*Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2018/PA.Kis*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil-adilnya dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan jatuhnya thalak satu Bain Shugraa Tergugat terhadap diri Penggugat;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, harus mendapatkan izin dari atasan dilingkungan kerjanya bila ingin melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk melakukan perceraian telah mendapatkan izin dari atasan sesuai dengan isi surat tertanggal 20 Maret 2018 Nomor 115-BKD-Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Asahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2018/PA.Kis*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan Tergugat Nomor : 381/37/VII/2006 tanggal 17 -04- 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti yang telah dinazagelen serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua.

## B. BUKTI SAKSI:

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah tetangga saksi;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah tahun 2006, namun hingga saat ini belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, ketika menikah Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Duda;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Dusun IV Desa Meranti Kecamatan Meranti;
  - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tiga tahun yang lalu sudah tidak harmonis, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada pemberitahuan kepada Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
  - Bahwa, Penggugat ditinggal oleh Tergugat pada saat Penggugat sakit;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

*Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2018/PA.Kis*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak kerja, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah tahun 2006, namun hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa, ketika menikah Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Duda;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Dusun IV Desa Meranti Kecamatan Meranti;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tiga tahun yang lalu sudah tidak harmonis, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada pemberitahuan kepada Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang dan Penggugat ditinggal dalam keadaan sakit;
- Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah

*Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2018/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendap pasal pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin atasan, sesuai dengan isi surat tertanggal 20 Maret 2018 Nomor 115-BKD-Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Asahan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 atau

*Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2018/PA.Kis*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga tahun yang lalu dan t sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan tetangga terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama Iriana binti Kamal dan saksi kedua bernama Dewi Andriani binti Arianto, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut

*Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2018/PA.Kis*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 atau tiga tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2015 atau lebih kurang sejak tiga tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga

*Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2018/PA.Kis*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2018/PA.Kis



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

*Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2018/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 M bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1439 H oleh kami Drs. Khairuddin, MH sebagai Hakim Ketua, Dra. Shafrida, SH dan Hj. Devi Oktari, S.HI, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Dra. Shafrida, SH**

**Drs. Khairuddin, MH**

**Hj. Devi Oktari, S.HI, MH**

Panitera Pengganti

**Rahmat Ilham, SH**

## Rincian Biaya Proses Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya Administrasi/ATK	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	410.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>501.000,-</b>

(lima ratus satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2018/PA.Kis